



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.517, 2020

KEMENHUB. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta mendorong kemudahan investasi dalam pengujian Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor yang akan dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus

mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek.

- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
- (3) Tata cara permohonan modifikasi kendaraan bermotor untuk mendapatkan pengesahan uji tipe diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kategori L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).
- (2) Kategori L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris atau tidak simetris dan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).
- (3) Kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) termasuk Roda Kembar (*twinned wheels*) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).
- (4) Kategori L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda tidak simetris

atau dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).

- (5) Kategori L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dapat diganti dengan penggunaan teknologi pengganti fungsi ban cadangan.
- (2) Pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *run flat tire* yang dilengkapi dengan indikator tekanan ban;
 - b. *tire repair kit*; atau
 - c. teknologi lain.
- (3) Pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi petunjuk penggunaan di jalan.
- (4) Kendaraan yang menggunakan pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak harus dilengkapi dengan dongkrak dan alat pembuka roda.
- (5) Dalam hal kendaraan menggunakan pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) juga harus memeriksa:

- a. keberadaan pengganti fungsi ban cadangan; dan
- b. masa berlaku pengganti fungsi ban cadangan.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) *Temporary Spare Tire* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat memiliki ukuran diameter keseluruhan dengan toleransi paling tinggi 17 % (tujuh belas persen) dari ban yang terpasang dan harus dipasang pada *velg* yang memiliki warna kuning serta dilengkapi dengan petunjuk.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas kecepatan maksimum, batas jarak tempuh, dan dilengkapi petunjuk penggunaan di jalan.

5. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. uji emisi gas buang;
 - b. uji rem;
 - c. uji lampu utama;
 - d. uji tingkat suara klakson;
 - e. uji berat Kendaraan Bermotor;
 - f. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - g. uji kebisingan;
 - h. uji unjuk kinerja mesin; dan
 - i. uji kemampuan jalan.